

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

***Penyelesaian Konflik Agraria Dalam Pelaksanaan Reforma Agraria di
Indonesia***

OLEH
Hafil Perdanakusumah
NPM : 2012200241

PEMBIMBING
Aloysius Joni Minulyo, S.H.,M.H.




Penulisan Hukum
Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

Tahun Sidang 2019

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name Aloysius Joni Minulyo.

(Aloysius Joni Minulyo, S.H, M.H.)

Dekan,

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Hafil Perdanakusumah

NPM : 2012200241

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Penyelesaian Konflik Agraria Dalam Pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 5 Agustus 2019

Mahasiswa penyusun Karya Penulisan Hukum

(_____)

Hafil Perdanakusumah

2012200241

ABSTRAK

Konflik agraria merupakan salah satu permasalahan yang banyak terjadi di Indonesia. Konflik agraria menimbulkan efek yang besar bagi masyarakat baik dalam hal ekonomi, sosial, politik dan budaya. Kurangnya penanganan masalah konflik agraria di Indonesia membuat kasus konflik agraria semakin banyak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana keterkaitan antara penyelesaian konflik agraria dengan reforma agraria. Selain itu pula apakah reforma agraria yang relevan dengan penyelesaian konflik agraria diperlukan pengadilan agraria.

Metode yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif. Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan variabel penelitian ini. Pada penelitian yang bersifat Yuridis Normatif ini dilakukan untuk mengetahui langkah-langkah penyelesaian konflik agraria sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari hasil penelitian bahwa proses penyelesaian konflik agraria di Indonesia tidak semata-mata menyelesaikan konflik. Agenda reforma agraria lebih menekankan pada perbaikan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam yang selama ini sangat timpang. Masalah ego-sektoral diantara kementerian/lembaga negara serta tumpang-tindihnya kebijakan terkait pengelolaan pertanahan membuat banyak konflik agraria. Oleh karena itu sebaiknya penyelesaian konflik agraria oleh Gugus Tugas Reforma Agraria yang dibentuk oleh pemerintah harus dapat memfasilitasi seluruh masalah sengketa dan konflik agraria. Selain itu juga dibutuhkan pengadilan agraria agar penyelesaian konflik agraria dapat dilakukan dalam satu badan peradilan.

KATA KUNCI : Konflik Agraria, Reforma Agraria, Pengadilan Agraria

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum Penyelesaian Konflik Agraria Dalam Pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia.

Dalam hal ini penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Penulisan Hukum ini belum memenuhi atau jauh dari kesempurnaan dikarenakan segala keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Penulisan Hukum ini juga merupakan sarana bagi penulis dalam mengembangkan Ilmu Hukum serta ilmu menulis. Untuk itu, saran dan kritik sangat diharapkan untuk dapat memberikan perbaikan selanjutnya.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih pada semua pihak yang telah membantu selama penyusunan hingga selesainya Penulisan Hukum ini, khususnya kepada:

1. Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Bapak Aloysius Joni Minulyo, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bantuan ilmu, saran, dorongan, masukan, waktu dan tenaga yang sangat banyak kepada penulis agar dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Dosen Penguji Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H.,LL.M, Dosen Penguji Seminar Maria Ulfah, S.H.,M.Hum.
4. Dosen Wali, Ibu Debiana Dewi Sudrajat, S.H., M.Kn, yang selalu membantu saya ketika masa perwalian dan mensupport saya ketika nilai saya turun
5. Seluruh dosen yang pernah memberi ilmu untuk penulis untuk diskusi dan pengalaman, waktu dan tempat yang selalu disediakan untuk mendengar penulis. Seluruh pegawai tata usaha dan seluruh Pekarya yang telah membantu penulis dalam hari-harinya di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
6. Kedua orang tua penulis yang tersayang Ibu R. Nirma Hanurawati dan Papah Mulia Sedjati yang selalu telah memberikan banyak dukungan serta doa dan kasih sayang tiada henti kepada penulis dalam segala hal.

7. Hariel Pradja Kusumah selaku adik penulis yang telah memberikan dukungan serta doa pada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum.
8. Sastri Nufaisa yang selalu menemani dan memberikan dukungan kepada penulis agar selalu “kejar setoran” untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
9. Sahabat di kampus, “Bacem Troopers”, Dwi Estu Srihariputra, Muhammad Farhan, Ridwan Firmansyah, Diptya Kamajaya Rismawardani, Muhammad Fakhruzzaman, Nanda Restu Rismanda, Annisa Meidyna, Aldo Cakra Anom, Hendrikus Hendriyana, Bintang Tommy, Ignatius Bayu, Ananda Anggia, Leonardus Prayogo Adiarto, M. Gustivani, Silvanus Torang, Hizkia Peter, Gideon Dwi Pamungkas. Terimakasih telah banyak membantu serta menemani penulis selama masa perkuliahan dan menjadi teman seperjuangan di Fakultas Hukum UNPAR.
10. Team Touring Culik, Dwi Estu Srihariputra, Muhammad Farhan, Ridwan Firmansyah, Nanda Restu Rismanda yang selalu bersedia untuk diculik untuk menemani perjalanan wisata selama kuliah di UNPAR, ditunggu untuk touring selanjutnya.
11. Seluruh teman-teman di Fakultas Hukum UNPAR yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
12. Seluruh pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Akhir kata, semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh pihak yang membacanya serta kepada pihak lain yang berkepentingan. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Bandung, 05 Agustus 2019

Hafil Perdanakusumah

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Metode Penelitian.....	10
1.5. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II.....	13
KAJIAN YURIDIS TERHADAP REFORMA AGRARIA DI INDONESIA	13
2.1. Pengertian Reforma Agraria.....	13
2.2. Tujuan Reforma Agraria.....	17
2.3. Kewenangan Negara.....	18
2.4. Amanat Ideologi Negara.....	20
2.5. Perintah Konstitusi	22
2.6. Sejarah Perkembangan Reforma Agraria	23
2.7. Titik Awal.....	27
2.8. Pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia	29
2.8.1. Reforma Agraria Pada Masa Orde Lama – Orde Baru	29
2.8.2. Reforma Agraria Pada Masa Orde Baru	34
2.8.3. Reforma Agraria Dalam Era Reformasi.....	37
BAB III.....	41
KAJIAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN KONFLIK DI INDONESIA	41
3.1. Pengertian.....	41
3.2. Data Konflik Agraria di Indonesia	42
3.3. Jenis Konflik Agraria di Indonesia.....	45
3.4. Penyelesaian Konflik Agraria di Indonesia.....	47
BAB IV	55
PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA MELALUI PENGADILAN AGRARIA.....	55
4.1. Keterkaitan Antara Penyelesaian Konflik Agraria dengan Reforma Agraria.....	55
4.2. Urgensi pembentukan Pengadilan Khusus Agraria.....	60
BAB V.....	62
KESIMPULAN DAN SARAN.....	62

5.1. Kesimpulan.....	62
5.2. Saran.....	62
Daftar Pustaka.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggariskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sebagai suatu norma kewenangan atau *bevoegdheidsnorm*, Pasal 33 ayat (3) tersebut telah mengatribusikan kewenangan terhadap subyek hukum, dalam hal ini negara, untuk melakukan perbuatan hukum terhadap sumber daya alam (bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya).¹ Pemerintah dalam melaksanakan amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) menerbitkan peraturan perundang-undangan tentang agraria. Namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai macam hambatan yang berkenaan dengan masalah agraria.

Masalah agraria (bumi, air, dan kekayaan alam) di Indonesia secara garis besar dikarenakan adanya konsentrasi kepemilikan, penguasaan dan pengusahaan sumber-sumber agraria baik tanah, hutan, tambang dan perairan dikuasai oleh korporasi besar baik swasta asing maupun domestik dan BUMN. Sementara untuk puluhan juta rakyat Indonesia khususnya petani hidup bertanah sempit bahkan tidak bertanah. Persoalan ini sebenarnya adalah warisan kolonial yang terus bertahan hingga sekarang. Pada awal kemerdekaan pemerintah berusaha untuk melakukan reforma agraria. Reforma agraria ini merupakan pembaruan agraria. Salah satunya yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA) dan peraturan lainnya. Tujuannya adalah sebagai pendistribusian tanah kepada rakyat, khususnya petani miskin, petani penggarap dan buruh tani.²

¹ Urip Santoso, *Hukum Agraria; Kajian Komprehensif*, Kencana Penada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 153-154.

²Iwan Nurdin, “*Agenda Reforma Agraria Pemimpin Baru*”, diakses dari http://www.academia.edu/7055166/SUARA_PEMBARUAN_AGRARIA_EDISI_9_AGENDA_REFORMA_AGRARIA_PEMIMPIN_BARU, pada tanggal 20 Maret 2019 pukul 10:00.

Pembaruan reforma agraria atau yang dikenal sebagai reforma agraria atau *agrarian reform* merupakan ide / gagasan yang lahir dalam rangka untuk mengatasi persoalan tanah dan masalah pengelolaan terhadap sumber daya alam. Pada hakekatnya, tujuan dilaksanakan reformasi agraria adalah meningkatkan kesejahteraan kaum tani miskin. Reforma agraria di Indonesia telah dimulai sejak lahirnya UUPA, pemerintah saat itu mulai melakukan kegiatan penataan dan redistribusi tanah pertanian yang dikenal dengan nama *landreform*. *Landreform* merupakan suatu kegiatan penataan kembali secara berkelanjutan, berkesinambungan dan teratur mengenai kepemilikan tanah, khususnya tanah pertanian.³ Objek dari reforma agraria bukan hanya sekedar pengaturan tanah, tetapi lebih luas lagi objek reforma agraria ini menitikberatkan pada pengaturan dan pengelolaan sumberdaya alam.

Reforma agraria tidak hanya dipahami sebagai kebijakan untuk redistribusi tanah tanah, tetapi juga sebagai proses yang lebih luas seperti akses ke sumber daya alam, keuangan/modal, teknologi, pasar barang dan tenaga kerja dan juga distribusi kekuatan politik. Selain akses, reforma agraria juga merupakan bentuk regularisasi hak penggunaan dan hak milik area yang mereka tempati.⁴ Reforma agraria pada hakikatnya merupakan konsep *landreform* yang dilengkapi dengan konsep *acesreform* dan *regulationreform*.⁵

Proses penerapan *landreform* di Indonesia seringkali diwarnai oleh banyaknya konflik yang menyangkut dengan agraria, khususnya mengenai tanah. Konflik agraria merupakan konflik yang berhubungan dengan tanah. Konflik agraria terjadi karena berbagai faktor, diantaranya adalah penguasaan atas tanah serta perebutan sumber daya alam. Konflik agraria timbul sebagai akibat dari kesenjangan terkait sumber-sumber agraria yang tidak lain adalah Sumber Daya Alam (SDA). Pada umumnya konflik agraria melibatkan banyak pihak serta banyak

³ Muhammad Ilham Arisaputra, *Access Reform Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial*, Perspektif Volume XXI No. 2 Tahun 2016, hlm. 84.

⁴ Bernhard Limbong, *Reforma Agraria*, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2012, hlm.2.

⁵ Ibid.

peraturan, oleh karena itu konflik agraria merupakan sebuah konflik yang kompleks.

Menurut Mukmin Zakie⁶, konflik pertanahan merupakan persoalan yang kronis dan bersifat klasik serta berlangsung dalam kurun waktu tahunan bahkan puluhan tahun dan selalu ada dimana-mana. Sengketa dan konflik pertanahan adalah bentuk permasalahan yang sifatnya kompleks dan multi dimensi. Oleh karena itu usaha pencegahan, penanganan, dan penyelesaiannya harus memperhitungkan berbagai aspek baik hukum maupun non hukum. Seringkali penanganan dan penyelesaian terhadap sengketa dan konflik pertanahan dihadapkan pada dilema-dilema antara berbagai kepentingan yang sama-sama penting. Mencari keseimbangan atau win-win solution atas konflik yang sudah terjadi jelas membutuhkan upaya yang tidak mudah. Karena itu dibutuhkan pemahaman mengenai akar masalah, diharapkan sengketa dan konflik pertanahan dapat ditekan semaksimal mungkin, sekaligus menciptakan suasana kondusif dan terwujudnya kepastian hukum dan keadilan agraria yang mensejahterakan.⁷

Konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik dapat juga dikatakan sebagai bentuk interaksi sosial ketika dua individu mempunyai kepentingan yang berbeda dan kehilangan keharmonisan di antara mereka. Pada dasarnya konflik merupakan hal yang alamiah dan sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari.⁸

⁶ Mukmin Zakie, *Konflik Agraria Yang Tak Pernah Reda*, Legality, Volume 24 No. 1 Tahun 2016, hlm. 46.

⁷ Sumarto, Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dengan Prinsip Win Win Solution Oleh Badan Pertanahan RI, Direktorat Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional RI 2012, Makalah, hlm.1.

⁸ Basri, dan Nurhamlin “*Konflik Masyarakat dan Perusahaan Perkebunan Serta Alternatif Penyelesaiannya di Kabupaten Rokan Hulu*” Disampaikan pada *Konferensi Nasional Sosiologi I “Asosiasi Program Studi Sosiologi di Indonesia”* di Palembang, 2013, hlm. 7.

Konflik menurut Susetiawan⁹ akan terjadi apabila sebuah kelompok berjuang untuk membela kepentingan-kepentingannya. Dalam terminologi Hobbesian juga dalam Susetiawan, konflik, untuk keuntungan, keamanan ataupun kejayaan, hanya akan terhenti dalam kematian. Max Weber mendemonstrasikan bahwa konflik tidak dapat dikeluarkan dari kehidupan sosial. Perdamaian tidak lebih dari sebuah perubahan dalam bentuk konflik atau dalam hal antagonis atau objek konflik, atau pada akhirnya dalam kesempatan seleksi.¹⁰

Kata Agraria dalam arti sempit mempunyai arti 1) urusan pertanian atau tanah pertanian; 2) urusan pemilikan tanah.¹¹ UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria Pasal 1 ayat 1, “*seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia*”. Kemudian ayat 2 disebutkan:

“Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.”

Melihat pasal tersebut yang terdapat pada UU No. 6 Tahun 1960 agraria diartikan secara luas menyangkut pertanahan baik yang berupa permukaan, diatas permukaan dan isi tanah itu sendiri. Dengan melihat definisi – definisi di atas maka dapat dikemukakan bahwa **Konflik Agraria** adalah percekcoakan, perselisihan, pertentangan dalam hubungan sosial yang menyangkut dua orang atau lebih bisa kelompok berkaitan dengan persoalan pertanahan baik berupa penguasaan, maupun kepemilikan tanah.¹²

⁹ Susetiawan, *Konflik Sosial Kajian Sosiologis hubungan Buruh, Perusahaan dan Negara Indonesia*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta. 2000, hlm. 32.

¹⁰ Max Weber, *Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme: Sejarah kemunculan dan Ramalan tentang Perkembangan Industrial Kontemporer Secara Menyeluruh*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 75.

¹¹ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 1966:11

¹² Zuber Ahmad, *Konflik Agraria di Indonesia*, Sosiologi Reflektif, Volume. 8, No. 1, Oktober 2013, hlm. 149.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan (BPN) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional RI memberi batasan mengenai sengketa, konflik maupun perkara pertanahan. Pasal 1 Peraturan Kepala BPN tersebut menyatakan bahwa kasus pertanahan adalah sengketa, konflik, dan pertanahan yang disampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk mendapatkan penanganan, penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan nasional.

a. Sengketa Pertanahan

Sengketa pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis. Penekanan yang tidak berdampak luas inilah yang membedakan definisi sengketa pertanahan dengan definisi konflik pertanahan. Sengketa tanah dapat berupa sengketa administratif, sengketa perdata, sengketa pidana terkait dengan pemilikan, transaksi, pendaftaran, penjaminan, pemanfaatan, penguasaan dan sengketa hak ulayat.

b. Konflik Pertanahan

Konflik pertanahan merupakan perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio politis.

c. Perkara Pertanahan

Perkara pertanahan adalah perselisihan pertanahan yang penyelesaiannya dilaksanakan oleh lembaga peradilan atau putusan peradilan yang masih dimintakan penanganan perselisihannya di BPN RI.

Konflik agraria di Indonesia sudah sering terjadi dari sejak zaman lampau sampai dengan masa saat ini. Pada masa pertengahan abad XIX hingga awal abad XX, Indonesia sudah sering terjadi konflik tentang masalah agraria. Hal itu banyak

terjadi karena penerapan undang-undang agraria oleh kolonial Belanda tahun 1870 yang melahirkan *hak erfpacht* atau yang sekarang dikenal dengan Hak Guna Usaha (HGU) yang membuka kesempatan bagi perusahaan-perusahaan perkebunan besar asing untuk menguasai lahan hingga menggusur tanah pertanian milik rakyat. Konflik tersebut terjadi baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa.¹³

Saat terjadi Perang Dunia II, Belanda kalah dari Jepang sehingga harus keluar dari Indonesia. Hal ini membuat banyak lahan yang semula dikuasai oleh perusahaan besar Belanda menjadi terlantar, sehingga militer Jepang mendorong rakyat untuk mengolah lahan-lahan tersebut, akan tetapi lahan tersebut harus ditanami oleh dengan tanaman untuk bahan perang. Akan tetapi masyarakat yang mengalami penindasan pada saat itu sudah tidak sanggup lagi dan melakukan perlawanan. Setelah Indonesia mengumumkan kemerdekaannya, penggarapan lahan tersebut masih dibiarkan oleh Pemerintah Indonesia karena pemerintah sudah mempunyai rencana untuk pembaharuan undang-undang agraria yang menghapus *hak erfpacht* dan lahan tersebut dibagikan ke petani penggarap serta sebagian yang lain digarap oleh negara melalui koperasi.¹⁴

Konflik agraria dimulai dengan pemberian izin pemanfaatan oleh pejabat publik kepada pihak-pihak yang diberi hak eksklusif untuk melakukan pemanfaatan lahan tersebut. Konflik agraria yang biasanya terjadi yaitu dengan adanya pertentangan masalah tentang hak kepemilikan lahan. Konflik ini berlangsung antara suatu komunitas lokal dengan badan usaha yang bergerak di dalam bidang produksi, ekstraksi, konservasi dan lainnya.¹⁵ Seharusnya agraria, khususnya pertanahan harus berkontribusi nyata menciptakan tatanan kehidupan yang secara harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa dan konflik pertanahan di seluruh

¹³ Wiradi, Gunawan. *Seluk Beluk Masalah Agraria: Reforma Agraria dan Penelitian Agraria*. Bandung:STPN Press.2009, hlm. 60.

¹⁴ Ibid, hlm. 72.

¹⁵ Dokumen Kantor Staf Presiden, *Strategi Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria 2016-2017*, hlm.5.

tanah air dan menata sistem pengelolaan yang tidak lagi melahirkan sengketa dan konflik di kemudian hari.¹⁶

Konflik agraria yang terjadi di Indonesia sebagian besar terjadi di perdesaan. Dimulai oleh keluarnya surat keputusan pejabat publik, termasuk Menteri Kehutanan, Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional), Gubernur dan Bupati, yang memberi izin atau hak tertentu untuk menguasai suatu bidang lahan yang dimana lahan bidang tersebut terdapat hak atas tanah atau akses masyarakat lokal terhadap sumberdaya alam tertentu.¹⁷ Sepanjang periode 2004-2015, tak kurang dari 1.772 konflik agraria terjadi akibat ketidakjelasan status tanah dan tumpang tindihnya peraturan di lapangan. Konflik ini setidaknya-tidaknyanya melibatkan sekitar 1.1 juta rakyat, dan luasan yang menjadi pokok konflik mencapai kurang lebih 6,9 juta hektar.

Menurut Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) letusan konflik agraria juga tercatat menimbulkan korban jiwa. Pada periode 2014-2018 korban yang jatuh sebanyak 41 orang diduga tewas, 546 dianiaya hingga 51 orang tertembak. Konflik tanah menyebar di seluruh Indonesia, didominasi oleh Riau, Sumatra Utara dan Jawa Barat. Luas konflik tanah sendiri mencapai 807.177 hektare dengan dominasi sektor perkebunan kelapa sawit. Lainnya adalah kehutanan; pesisir dan pertambangan.

Banyaknya konflik agraria yang melibatkan masyarakat ini tentu berdampak besar pada kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Masyarakat membutuhkan kepastian hukum dan metode penyelesaian yang tepat dalam konflik agraria ini. Apabila konflik ini terus berlarut-larut maka akan makin banyak rakyat yang menderita dan terabaikan hak-haknya. Oleh sebab itu pemerintah saat ini gencar melakukan suatu perubahan yang disebut dengan Reforma Agraria atau *land reform*.

¹⁶ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, *Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat*, BPN RI, Jakarta, 2010, hlm. 42-43.

¹⁷ Supra note 8, hlm. 6.

Reforma agraria atau *land reform*, pembaharuan agraria merupakan suatu perubahan besar dalam struktur agraria, yang membawa peningkatan akses petani miskin pada lahan, serta kepastian penguasaan (*tenure*) bagi mereka yang menggarap lahan. Reforma agraria suatu persoalan yang sangat dibutuhkan pada saat ini oleh masyarakat Indonesia dengan mengingat kebutuhan akan tanah sangat meningkat untuk pembangunan namun tanah itu sendiri adalah tetap. Reforma agraria itu sendiri diamanatkan dalam TAP MPR Nomor IX/MPR/2001, yang harus membawa kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Indonesia seperti juga yang diamanatkan dalam tujuan pembangunan Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke IV.

Reforma Agraria merupakan salah satu alat untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, sebab akses terhadap suatu tanah merupakan suatu yang sifatnya fundamental bagi pembangunan sosial ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan bagi kelestarian lingkungan yang berkelanjutan, selain sebagai faktor produksi, tanah juga merupakan faktor kekayaan, prestise dan kekuatan. Dalam hal ini salah satu bentuk dari reforma agraria ini yaitu redistribusi tanah. Redistribusi tanah tidak hanya menghasilkan peningkatan aset ekonomi yang dimiliki oleh petani miskin, tetapi juga peningkatan kekuatan politik dan partisipasi sosial, dengan demikian, pelaksanaan reforma agraria tidak hanya ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, tetapi juga dalam rangka menghapus kesenjangan, terutama dalam bidang politik dan sosial.¹⁸

Krishna Ghimire mendefinisikan reforma agraria atau *land reform* sebagai perubahan besar dalam struktur agraria, yang membawa peningkatan akses petani miskin pada lahan, serta kepastian penguasaan bagi mereka yang menggarap lahan. Termasuk juga akses pada input pertanian, pasar serta jasa-jasa dan kebutuhan pendampingan lainnya.¹⁹ Reforma agraria dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan kaum miskin.

¹⁸ Supra note 4, hlm. 1.

¹⁹ Supra Note 4, hlm. 27.

Adapun langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam rangka reforma agraria adalah pembuatan kebijakan peta tunggal (*one map policy*), legalisasi sertifikat aset lahan, redistribusi tanah bagi rakyat, dan pemanfaatan kawasan hutan bagi rakyat. Strategi untuk menuju ke arah sana, salah satunya adalah membentuk gugus tugas pengendalian reforma agraria yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Sementara dalam konteks reforma agraria, terdapat lima langkah yang akan dilakukan yakni: (1). Penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agraria, (2). Penataan penguasaan dan kepemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), (3). Kepastian hukum dan legalisasi atas TORA, (4). Pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan dan pemanfaatan dan produksi atas TORA, dan (5) Penguatan kelembagaan pelaksana reforma agraria di pusat dan daerah.

Selain langkah-langkah tersebut dalam praktek penyelesaian sengketa agraria seringkali penyelesaian yang dilakukan sekarang tidak mudah dilakukan. Penyelesaian di lembaga peradilan terkadang masih menimbulkan gesekan. Hal ini menimbulkan pertanyaan seberapa pentingnya untuk membuat lembaga peradilan yang khusus menangani tentang masalah agraria. Beberapa usulan untuk dibentuknya pengadilan agraria atau pengadilan pertanahan dikemukakan oleh Badan Pertanahan Indonesia, hal ini diusulkan karena persoalan agraria yang kompleks ini dapat diselesaikan di dalam suatu badan peradilan yang hanya mengurus masalah pertanahan. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pengadilan agraria pun telah mencuat guna mengatasi masalah konflik agraria yang semakin meningkat.

Oleh sebab masih banyaknya konflik agraria yang belum terselesaikan, maka dibutuhkan langkah-langkah yang tepat dalam menyelesaikan konflik agraria yang sedang terjadi. Penulis dalam hal ini merasa dibutuhkannya kajian yang lebih dalam mengenai penyelesaian konflik agraria di Indonesia.

Mengingat hal-hal diatas yang telah disampaikan diatas maka dibutuhkan suatu kajian tentang masalah penyelesaian konflik agraria di Indonesia. Maka dari itu tulisan ini akan diberi judul :

“Penyelesaian Konflik Agraria Dalam Pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia”

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah keterkaitan antara penyelesaian konflik agraria dengan reforma agraria?
2. Apakah reforma agraria yang relevan dengan penyelesaian konflik agraria diperlukan pengadilan agraria?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun Maksud dan Tujuan penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui dasar – dasar penyelesaian konflik yang berkenaan dengan keterkaitan konflik agraria dengan reforma agraria dan tentang urgensi keberadaan pengadilan agraria.

1.4. Metode Penelitian

Penelitian adalah usaha untuk memperoleh fakta atau prinsip dengan cara mengumpulkan data, menganalisis data yang dilakukan dengan teliti, jelas, sistematis dan dapat di pertanggungjawabkan.²⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif yang mana penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan variabel penelitian ini. Pada penelitian yang bersifat Yuridis Normatif ini di lakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau menggunakan bahan hukum

²⁰ Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta, Gramedia Pustaka Umar, 1997, hlm. 6.

sekunder sebagai bahan utama didukung oleh bahan-bahan hukum primer.

2. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi hukum primer, sekunder dan tertier.

- a. Sumber hukum primer, yaitu berupa perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang terkait dengan agraria
- b. Sumber hukum sekunder, yaitu bahan berupa buku-buku mengenai hukum agraria, jurnal hukum, internet dan artikel-artikel yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Sumber hukum tertier, yaitu berupa kamus hukum dan bahan lain yang memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer dan sekunder.

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian kepustakaan.

1.5. Sistematika Penulisan

Bab 1 Pendahuluan

Berisikan pendahuluan yang di dalamnya memaparkan mengenai latar belakang penulisan perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian yang mengemukakan berbagai defisini terkait, rumusan dan pengertian istilah yang terdapat di judul untuk memberikan batasan dalam pemahaman mengenai istilah-istilah tersebut.

Bab 2 Kajian Terhadap Reforma Agraria di Indonesia

Dalam bab ini akan dijabarkan tentang reforma agraria di Indonesia ditinjau dari sudut pandang perundang-undangan, doktrin, asas-asas yang berkaitan dengan reforma agraria

Bab 3 Kajian Tentang Penyelesaian Konflik Agraria di Indonesia

Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai konflik-konflik agraria yang terjadi di Indonesia dan penyelesaian konflik di Indonesia

Bab 4 Penyelesaian Konflik Agraria Melalui Pengadilan Agraria

Dalam bab ini akan dibahas mengenai hal-hal apa saja yang menjadi permasalahan yang diangkat tulisan ini. Pada pembahasan di sini, akan dibahas berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan pada bagian latar belakang.

Bab 5 Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang diteliti.